

Yth.

Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 30 /SEOJK.07/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI
KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai peningkatan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK, adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun

secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
5. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
6. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PUJK, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
7. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

II. TUJUAN LITERASI KEUANGAN

1. Tujuan Literasi Keuangan adalah:
 - a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
 - b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.
2. Pencapaian tujuan Literasi Keuangan secara nasional dapat diketahui dengan pelaksanaan survei.

III. RUANG LINGKUP UPAYA PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

1. Edukasi Keuangan; dan
2. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Terencana dan Terukur, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan dengan konsep yang sesuai sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta mendasarkan pada indikator tertentu untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan;
 - b. Berorientasi pada Pencapaian, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui kegiatan untuk mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada;
 - c. Berkelanjutan, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang terhadap pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - d. Kolaborasi, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama dengan memperhatikan peran masing-masing PUJK.

V. PEMBENTUKAN DAN TUGAS DARI FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN

1. Pembentukan Fungsi atau Unit Literasi Keuangan

- a. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan oleh PUJK dengan membentuk fungsi atau unit Literasi Keuangan.
- b. Fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berada pada unit kerja yang telah ada kecuali pada unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.
- c. Fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling rendah dipimpin oleh pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
- d. Fungsi atau unit Literasi Keuangan bertanggung jawab kepada Direksi.
- e. Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk fungsi atau unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK dengan mempertimbangkan:
 - 1) jumlah aset PUJK;
 - 2) jumlah kantor PUJK;
 - 3) jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
 - 4) jumlah Konsumen; dan/atau
 - 5) jumlah sumber daya manusia PUJK.
- f. Dalam hal perusahaan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

Contoh bagan fungsi atau unit Literasi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Tugas dari Fungsi atau Unit Literasi Keuangan

Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, paling kurang menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV;
 - 2) penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1;
 - 3) pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VII; dan
 - 4) penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 2.
- b. merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, yang dilakukan dengan:
- 1) menganalisis berbagai informasi diantaranya mengenai tingkat Literasi Keuangan, tingkat pendapatan, dan/atau jumlah dan komposisi demografi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 2) melakukan observasi terhadap wilayah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 3) menyiapkan materi Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan dari sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan atau menyempurnakan materi yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan keuangan dari sasaran kegiatan;
 - 4) menyiapkan kerja sama dengan pihak lain;
 - 5) menentukan pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 6) menentukan bentuk dan metode kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan angka 1) sampai dengan angka 5); dan
 - 7) menentukan parameter dan bentuk atas pemantauan dan/atau evaluasi.

- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan memperhatikan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV.
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK termasuk penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV, yang dilakukan dengan:
 - 1) menyusun dan menggunakan bentuk pemantauan yang dapat memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan rencana;
 - 2) mengevaluasi proses dan dampak pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 3) mengidentifikasi pencapaian, hambatan, dan tantangan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan menyusun rekomendasi perbaikan selanjutnya; dan
 - 4) menyusun laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- e. menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- g. Tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

VI. TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

- 1. Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan.
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan

- 1) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memuat:
 - a) nama kegiatan;
 - b) tujuan kegiatan;
 - c) bentuk pelaksanaan;
 - d) metode pelaksanaan;
 - e) materi;
 - f) sasaran dan jumlah peserta;
 - g) jadwal dan wilayah pelaksanaan;
 - h) frekuensi pelaksanaan;
 - i) sumber dan jumlah biaya;
 - j) metode dan sarana pengukuran;
 - k) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - l) kerja sama dengan pihak lain dan peran masing-masing pihak.
 - 2) Peran sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf l) dapat berupa penyediaan sumber daya manusia, dana, dan/atau tempat.
 - 3) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 4) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 5) Penetapan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan mengacu pada strategi Literasi Keuangan di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK.
- b. Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
- 1) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 - 2) Direksi memastikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan dicantumkan dalam Rencana Bisnis PUJK.
- 4) Pencantuman laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dimuat pada bagian tersendiri dalam Rencana Bisnis PUJK.
- 5) Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
- 6) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, laporan rencana kegiatan wajib disampaikan kepada OJK oleh masing-masing PUJK.
- 7) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilaksanakan.
- 8) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7) jatuh pada hari libur, laporan rencana tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 9) Laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 10) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 11) Dalam hal penyampaian tembusan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10) mengalami gangguan maka

penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- c. Penyesuaian/Perubahan Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - 1) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a) permintaan OJK; dan/atau
 - b) inisiatif PUJK.
 - 2) Penyesuaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), disampaikan pada:
 - a) waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
 - b) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian OJK dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK.
 - 3) Perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan berdasarkan inisiatif PUJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), memperhatikan:
 - a) penyampaian perubahan laporan dilakukan:
 - (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
 - (2) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Rencana Bisnis PUJK, perubahan laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum

- pelaksanaan kegiatan dan tidak melampaui tanggal 30 Juni pada tahun berjalan; dan
- b) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jumlah perubahan Rencana Bisnis PUJK, PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode pelaporan.
- 4) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
 - 5) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
 - 6) Dalam hal penyampaian tembusan penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengalami gangguan, penyampaian tembusan laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
2. Pengukuran atas Perencanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan metode dan sarana pengukuran untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

- b. Metode pengukuran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain menggunakan:
 - 1) metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan (*pre-test* dan *post-test*);
 - 2) metode pengukuran melalui jajak pendapat bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara *online* melalui laman atau media elektronik lainnya. Topik jajak pendapat antara lain mengenai manfaat, kemudahan materi dipahami, atau kesesuaian dengan sasaran;
 - 3) metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan perorangan/keompok tertentu melalui survei;
 - 4) metode pengukuran yang mengamati penyelesaian pengembangan/pembangunan infrastruktur;
 - 5) metode pengukuran melalui uji kesesuaian pengembangan/ pembangunan fungsi infrastruktur bagi target tertentu; dan/atau
 - 6) metode pengukuran lainnya yang disesuaikan dengan bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 - c. Sarana pengukuran kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara tertulis, melalui media elektronik, dan/atau melalui sistem *online*.
3. Parameter dan Bentuk atas Pemantauan dan/atau Evaluasi Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan parameter dan bentuk pemantauan kegiatan sebagai ukuran dan alat untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Parameter dan bentuk pemantauan kegiatan tersebut memperhatikan:

- 1) parameter pemantauan, antara lain terdiri dari kesesuaian bentuk kegiatan, materi, sasaran, jumlah peserta Edukasi Keuangan, tahapan, dan pelaksanaan kerangka acuan kerja pengembangan infrastruktur; dan/atau
 - 2) bentuk pemantauan, antara lain berupa kunjungan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan.
- b. Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK menentukan parameter dan bentuk evaluasi kegiatan sebagai ukuran dan alat untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur, dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien serta sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan. Parameter dan bentuk evaluasi kegiatan tersebut memperhatikan:
- 1) parameter evaluasi, antara lain terdiri dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, sikap, dan perilaku peserta Edukasi Keuangan, terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan, ketersediaan infrastruktur, dan kesesuaian fungsi infrastruktur dengan tujuan pembangunan infrastruktur.
 - 2) bentuk evaluasi, antara lain berupa:
 - a) memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan, dokumentasi pelaksanaan, dan/atau hasil wawancara peserta dan/atau staf pelaksana kegiatan;
 - b) memperhatikan data dan laporan dari periode-periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola;
 - c) melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan antara perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d) menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi

Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan;
dan

- e) menganalisis hasil pemantauan lainnya (jika ada).
- c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan tersebut, dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun berikutnya.
- d. Pemantauan terhadap proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain terdiri dari pendataan *output* setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan atau *output* pada setiap tahap rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- e. Pemantauan terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain terdiri dari pendataan *outcome* setiap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK.
- f. Evaluasi terhadap proses sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tujuan untuk:
 - 1) mengetahui dan menilai kegiatan yang telah berlangsung;
 - 2) mengetahui kesesuaian realisasi kegiatan dengan tujuan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 3) mengetahui kesesuaian waktu antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 4) mengetahui kesesuaian bentuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - 5) mengetahui kualitas petugas yang melaksanakan kegiatan, dan/atau pihak lain dalam rangka kerja sama (apabila ada);
 - 6) mengetahui kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan;
 - 7) mengetahui hal lain yang terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan

- 8) mengetahui rekomendasi terhadap kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- g. Evaluasi terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki tujuan untuk:
 - 1) mengetahui dan menilai kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak terhadap perubahan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan/atau perilaku peserta;
 - 2) mengetahui dampak keseluruhan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada peserta;
 - 3) mengetahui dampak dari aspek tertentu dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan. Yang dimaksud dengan aspek tertentu seperti bentuk kegiatan, cara penyampaian, atau materi terhadap peningkatan Literasi Keuangan peserta, sehingga PUJK mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran kegiatan; dan
 - 4) mengetahui dampak kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada peserta yang berasal dari berbagai segmen masyarakat.

VII. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan terdiri dari:
 - 1) kegiatan yang menjelaskan produk dan/atau layanan jasa keuangan tanpa menyebutkan merek produk dan/atau layanan jasa keuangan tertentu dan/atau PUJK tertentu yang disampaikan kepada Konsumen dan/atau masyarakat selain pegawai maupun tenaga pemasaran dari PUJK yang bersangkutan; dan/atau
 - 2) pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

- b. Kegiatan dalam rangka transparansi dalam bentuk pemasaran berupa:
 - 1) menjual atau mendorong penggunaan merek produk dan/atau layanan jasa keuangan tertentu; dan
 - 2) mendorong penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK tertentu,bukan merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- c. Kegiatan yang berupa pemberian bantuan sosial dapat dianggap sebagai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan apabila kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV dan dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.
- d. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Edukasi Keuangan yang antara lain berupa:
 - a) Sosialisasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa sosialisasi, bertujuan untuk menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat;
 - b) *Workshop*, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *workshop*, dilakukan melalui pelatihan yang memberikan pemahaman dengan menyampaikan materi Edukasi Keuangan secara lebih rinci disertai dengan praktik atas materi yang disampaikan;
 - c) Konsultasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa konsultasi, dilakukan kepada Konsumen dan/atau masyarakat dengan cara bertukar pikiran untuk mendapatkan informasi, saran dan masukan terkait dengan lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Pelaksanaan konsultasi dimaksud dapat mencakup seluruh materi Edukasi Keuangan dan dilakukan tanpa memungut biaya.

Pemberian konsultasi dapat dilakukan kepada individu maupun kelompok masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi, latar belakang dan kebutuhan Konsumen dan/atau masyarakat. Konsultasi yang dilakukan oleh *customer service* atau dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dari suatu PUJK yang merupakan proses bisnis tidak termasuk dalam konsultasi yang dimaksud pada Surat Edaran OJK ini;

- d) Pendampingan, bentuk Edukasi Keuangan berupa pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil dilakukan untuk meningkatkan keterampilan Konsumen terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Mekanisme pendampingan, yaitu:

- (1) PUJK dapat menentukan Konsumen atau kumpulan Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil yang memerlukan pendampingan;
- (2) tenaga pendamping yang ditentukan oleh PUJK paling kurang memiliki pengetahuan mengenai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta kemampuan pengelolaan keuangan;
- (3) tenaga pendamping yang ditentukan PUJK memiliki tugas meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan atau meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan Konsumen dalam mengelola keuangan;
- (4) pendampingan dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan;
- (5) dalam hal berdasarkan pemantauan PUJK, Konsumen masih memerlukan pendampingan maka PUJK dapat memperpanjang jangka waktu pendampingan; dan
- (6) PUJK melakukan penilaian kemampuan pengelolaan keuangan Konsumen pada saat

sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan. Hasil penilaian disampaikan kepada OJK pada saat penyampaian realisasi kegiatan dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan;

- e) Simulasi, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa simulasi, dilakukan melalui metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya dalam berinteraksi. Penggunaan kalkulator keuangan merupakan salah satu Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi. Simulasi dapat dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan tetap memperhatikan kondisi dan latar belakang individu peserta yang berbeda-beda;
- f) *Training of Community* (ToC), bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *training of community* (ToC), dilakukan dengan penyediaan *trainer* yang telah diberikan pelatihan oleh PUJK kepada suatu komunitas tertentu untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta lembaga jasa keuangan, serta perubahan perilaku melalui pemantauan dan pendampingan;
- g) *Outreach Program*, bentuk kegiatan Edukasi Keuangan berupa *outreach program*, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku keuangan komunitas masyarakat yang menjadi target peserta *outreach program*. Kegiatan *outreach program* ini dilakukan dengan memberikan materi Edukasi Keuangan secara berkesinambungan dalam waktu tertentu untuk 1 (satu) program dan pemantauan secara berkala untuk jangka waktu tertentu;

- h) Kegiatan Lainnya, dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat juga berbentuk pameran produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disertai dengan informasi terkait Edukasi Keuangan.
- 2) pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang antara lain berupa:
 - a) penyusunan dan pembentukan *database* materi Edukasi Keuangan;
 - b) penyediaan sumber daya manusia melalui:
 - (1) *Training of Trainer* (ToT), pelaksanaan ToT merupakan kegiatan bagi calon *trainer* agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas. Pelaksanaan ToT mencakup pula praktik langsung dari materi yang disampaikan;
 - (2) *Training of Facilitator* (ToF), pelaksanaan ToF merupakan kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas serta mampu memfasilitasi komunitas untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan komunitas dimaksud; dan/atau
 - (3) pembangunan dan/atau pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Edukasi Keuangan dapat berupa *e-learning*, *website*, aplikasi *mobile*, dan/atau kalkulator keuangan.
- e. Metode kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, melalui media tertentu (elektronik, cetak, dan/atau lainnya). Metode yang dilakukan secara langsung (*live*) dilakukan melalui kegiatan tatap muka dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik termasuk pula kegiatan *live* yang menggunakan sarana elektronik dalam menyampaikan

materi berbentuk suara atau teks dan dapat direspon secara langsung.

- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK.
- g. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.
- h. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain otoritas, PUJK lain, asosiasi PUJK, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Contoh dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Materi Edukasi Keuangan

- a. Pelaksanaan Edukasi Keuangan dilaksanakan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan.
- b. Materi Edukasi Keuangan disusun dengan memperhatikan strategi literasi di sektor jasa keuangan yang dikeluarkan oleh OJK.
- c. Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - 1) pengelolaan keuangan
materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan yang meliputi:
 - a) identifikasi kesehatan keuangan pribadi/perusahaan;
 - b) tujuan pengelolaan keuangan;
 - c) tahapan dalam pengelolaan keuangan;
 - d) pencatatan aset/harta yang dimiliki;
 - e) pencatatan pemasukan dan pengeluaran (*budgeting*), termasuk perpajakan, identifikasi pendapatan dan pengeluaran rutin/non rutin bulanan/tahunan; dan/atau
 - f) perencanaan program untuk tujuan keuangan di masa depan,

- 2) jenis industri jasa keuangan
jenis industri jasa keuangan antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dan pergadaian,
 - 3) produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
 - a) manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penghitungan suku bunga/bagi hasil, keuntungan, inflasi, cara diversifikasi risiko;
 - b) hak dan kewajiban konsumen;
 - c) cara mengakses atau memperoleh produk dan layanan jasa keuangan;
 - d) informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - e) mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
 - 4) perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- d. Seluruh materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat disampaikan dalam 1 (satu) kegiatan atau rangkaian kegiatan, kecuali pada kegiatan Edukasi Keuangan berbentuk simulasi dan konsultasi.
 - e. Dalam hal materi Edukasi Keuangan disampaikan dalam 1 (satu) rangkaian kegiatan, maka sasaran Edukasi Keuangan tersebut harus merupakan peserta yang sama.
 - f. Tata cara penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disusun dan disesuaikan dengan memperhatikan sasaran dan wilayah pelaksanaan dari kegiatan Edukasi Keuangan.

VIII. TAHAP EVALUASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - a. PUJK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik terhadap pelaksanaan

kegiatan maupun proses yang terkait kegiatan dimaksud sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 3 huruf b angka 2).

- b. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 3 huruf b angka 2);
 - 2) perbandingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebelumnya dengan rencana dan realisasi setiap tahun;
 - 3) pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya; dan
 - 4) kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dimaksud serta mitigasi kendala serupa pada tahun selanjutnya.
 - d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat mencakup rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
- a. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
 - 1) Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan memuat:
 - a) nama kegiatan;
 - b) tujuan kegiatan;
 - c) bentuk pelaksanaan;
 - d) metode pelaksanaan;
 - e) materi;
 - f) sasaran dan jumlah peserta;
 - g) jadwal dan wilayah pelaksanaan;

- h) frekuensi pelaksanaan;
- i) sumber dan jumlah biaya;
- j) metode dan sarana pengukuran;
- k) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi;
- l) hasil pengukuran;
- m) hasil pemantauan dan/atau evaluasi; dan
- n) peran serta pihak lain.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 2) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
 - 4) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi VI angka 1.
- b. Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan
- 1) Direksi memastikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disampaikan kepada OJK.
 - 2) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi dicantumkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
 - 3) Pencantuman laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimuat pada bagian tersendiri dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
 - 4) Laporan realisasi disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.

- 5) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.
- 6) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5) jatuh pada hari libur, laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 7) Laporan realisasi kegiatan, disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 8) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 9) Dalam hal penyampaian tembusan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 8) mengalami gangguan maka penyampaian laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi Konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah disampaikan sebelum Surat Edaran OJK ini berlaku, tetap mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

2. Laporan realisasi atas rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini.

X. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana